

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat yang kurang beruntung dalam menghadapi berbagai tekanan di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri berfungsi sebagai partisipan yang memiliki ruang dan kapasitas untuk mengembangkan potensi kreatif, mengontrol lingkungan dan sumber daya mereka sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, serta terlibat dalam proses politik di tingkat negara. Dengan demikian, masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto, 2004).

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat perkotaan dapat dilakukan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK adalah mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan. Secara organisasi, LPMK berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan keberadaan LPMK, diharapkan kehidupan masyarakat dalam pembangunan dapat terfasilitasi, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menyeluruh (Sutoro, 2002).

LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat untuk menjadi mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan. LPMK berfungsi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, mendorong gotong-royong, serta melaksanakan dan mengawasi pembangunan.

Pentingnya LPMK bagi pemberdayaan masyarakat kota dijelaskan oleh Hasan (2024), LPMK berfungsi mendorong warga untuk terlibat dalam perbaikan infrastruktur dan lingkungan sekitar wilayah. Melalui kegiatan pertemuan rutin dan gotong royong, LPMK menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa dihargai dan

berperan langsung dalam menentukan arah perkembangan wilayah mereka. Strategi ini tidak hanya memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan jangka panjang, tetapi juga menghasilkan kemajuan fisik dan peningkatan kualitas hidup warga. Dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan antara LPMK, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat membawa kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan di tingkat kelurahan (Hasan, 2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendapatan Lembaga Kemasyarakatan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam peningkatan pembangunan melalui lembaga di tingkat kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk mendukung Lurah dalam melaksanakan pembangunan di tingkat kelurahan.

Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, merupakan salah satu wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Semarang. Lurah Lamper Kidul menjelaskan bahwa kelurahan ini berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang mewakili pemerintah pusat. Dengan adanya LPMK yang mendukung kehidupan masyarakat dalam pembangunan, penting untuk menjalankan fungsinya agar kegiatan pembangunan dapat berjalan optimal. Saran dalam mengatasi kendala adalah pemberdayaan fungsi LPMK untuk menangani masalah internal dengan pemerintah daerah dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan LPMK. Kelurahan diharapkan segera mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait sarana dan prasarana LPMK, serta dana operasional yang telah dianggarkan. Anggota LPMK diharapkan secara sukarela meluangkan waktu untuk membahas masalah yang ada dan fokus pada fungsinya agar kerja sama di antara anggota dapat terjalin dengan baik.

LPMK memiliki delapan fungsi utama di antaranya, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan, serta mengawasi hasil pembangunan secara partisipatif, mengembangkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong-royong masyarakat, menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam serta menjaga keseimbangan lingkungan, memberdayakan dan melindungi hak politik masyarakat, dan menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Berdasarkan observasi, terdapat beberapa permasalahan di Kelurahan Lamper Kidul terkait upaya LPMK untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian warga kurang memiliki kesadaran diri karena masih menganggap pembangunan atau pemberdayaan hanya tugas pemerintah, sehingga inisiatif mandiri kurang tumbuh. Selain itu, karakteristik Lamper Kidul yang termasuk wilayah perkotaan membuat warga seringkali terlalu sibuk dengan aktivitas ekonomi masing-masing, sehingga sulit meluangkan waktu untuk pertemuan RT/RW atau kegiatan Kelurahan. Permasalahan lain yaitu kurangnya pemahaman warga mengenai cara menyusun usulan program pemberdayaan misalnya dalam Musrenbang atau Rembug Warga untuk kebutuhan nyata mereka. Kemudian, sarana dan prasarana LPMK juga kurang memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemberdayaan lembaga agar dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelatihan masyarakat serta meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan LPMK. Selain itu, Kelurahan diharapkan segera mengatasi berbagai hambatan, terutama terkait sarana dan prasarana LPMK, serta dana operasional yang disediakan oleh pemerintah kota. Anggota LPMK juga diharapkan dapat meluangkan waktu

untuk membahas masalah yang ada dan lebih fokus pada fungsinya, agar hubungan kerja sama di antara anggota dapat terjalin dengan baik

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa implementasi peran dan fungsi LPMK di Kelurahan Lamper Kidul belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Peran Pemerintahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pembangunan Kelurahan Studi Kasus LPMK Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang”.

1.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran LPMK dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, untuk menganalisis peran LPMK Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diantaranya adalah manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut,

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diantaranya;

- a. Pada kajian akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan pada bidang hubungan pemerintah dan masyarakat, terutama pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui LPMK.
- b. Mampu memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan peran LPMK Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dalam pembangunan kelurahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu;

- a. Bagi akademisi terutama akademisi pemerintahan, diharapkan mampu menjadi sebuah kajian untuk melakukan pembedahan pada kajian peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- b. Pada kajian tertentu pada bidang peran pemerintah, diharapkan mampu memberikan sebuah solusi, saran, dan masukan pada proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan kelurahan.
- c. Penelitian ini sangat diharapkan menjadi sebuah pedoman bagi peneliti keilmuan ilmu pemerintahan dan politik terkait peran pemerintahan kelurahan melalui LPMK untuk melakukan pembangunan kelurahan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh;

Penelitian Azkiya (2024) dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat”. Penelitian ini difokuskan pada analisis pada permasalahan LPMK Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi

masyarakat termasuk dalam partisipasi sedang/*Degrees of tekonism* pada tangga Peredaman (*Placation*). Peran LPMK sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung yaitu pola kepemimpinan ketua, anggota LPMK yang solid, bantuan dari mitra. Faktor penghambat yaitu dana dan ada beberapa orang yang tidak sejalan dengan LPMK.

Penelitian oleh Fathoni (2023) dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran LPMK Kelurahan Cepoko dalam melakukan pemberdayaan perempuan di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran LPMK dalam pemberdayaan perempuan terdiri dari dua peran yaitu sebagai fasilitator dan motivator yang dilaksanakan dalam tiga tahap meliputi pemihakan, penyiapan, dan perlindungan. Peran LPMK dalam pemberdayaan perempuan meliputi empat aspek diantaranya aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Penelitian Mala (2022) di Kecamatan Lirung dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talud”. Penelitian ini untuk menganalisa peran LPM tingkat Kecamatan Lirung, Kab. Kep. Talud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui LPM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kepada pemangku kepentingan tidak tercapai dengan baik. Peran LPM Lirung juga tidak maksimal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penelitian Suharto (2021) yang berjudul “Keberhasilan Pemerintahan Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Semarang”. Penelitian ini digunakan untuk mendalami analisis pemberdayaan masyarakat melalui Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan

Pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul mempunyai peran menjadi fasilitator, motivator, menghimpun, menyerap, mengelola aspirasi masyarakat umum kelurahan melalui *rembug* warga berbasis partisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat yaitu penanganan program penanggulangan kemiskinan menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan berdaya melalui program pemberdayaan masyarakat yang ada dan kegiatan program kebijakan Pemerintah Kota/Kelurahan. Namun peran kelembagaan BKM, LPMK, PKK masih kurang optimal, masih perlu ditingkatkan lagi dalam membantu kelurahan dalam memajukan masyarakat kelurahan, memberdayakan SDM ditingkat kelurahan dalam menanggulangi kemiskinan, pada akhirnya membangun masyarakat mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat kelurahan.

Penelitian oleh Muhtarom (2016) di Lamongan dengan judul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Desa Di Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini mengkaji peran kelembagaan LPMD di Kabupaten Lamongan tahun 2015. LPMD tersebut terlaksana didasari atas Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa wewenang yang dilakukan oleh LPM Desa di Kabupaten Lamongan yang tercapai dengan baik, namun ada beberapa fungsi dari LPM Desa yang belum sesuai pelaksanaannya dengan aturan yang ada. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM Desa di Lamongan juga harus menghadapi beberapa kendala mengenai sistem manajemen, keterbukaan informasi, dan unsur politik yang melekat pada nepotisme. Diperlukan adanya peningkatan dari LPM Desa di Lamongan untuk mencapai pengelolaan desa dan masyarakat yang jauh signifikan.

Penelitian Arbain (2014) yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara”. Penelitian ini mengkaji peran LPM Kelurahan di Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data daftar kepustakaan dan kerangka kerja. penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Muara Jawa Tengah sudah berjalan maksimal dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya, penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat, serta sebagai pendukung media komunikasi, informasi, dan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Peran LPMK Kelurahan Muara Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan kepada pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Tengah. Walaupun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan pemberdayaan masyarakat berangkat dari realitas objektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya masyarakat (Breton, 1994). Konsep lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas (Sutoro, 2004).

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk lebih meningkatkan kemandirian dan keswadayaannya untuk menuju hidup yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang termuat dalam

UUD 1945. Hulme dan Turner dalam R. Hikmat (2004) mengemukakan pendapatnya mengenai pemberdayaan, yaitu “Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran (marjinal) yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional”. Selain itu dikatakan pula bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan dan kekuasaan (*power*) yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Sedangkan menurut Paul (1987), pemberdayaan dalam literatur pembangunan adalah “pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dari pada hasil-hasil pembangunan”. Dari pengertian Paul di atas dapatlah dikatakan bahwa dalam pemberdayaan diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengamanan akses sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan, serta adanya partisipasi dalam arena politik masyarakat untuk memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Dari beberapa definisi di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah seluruh proses kegiatan meningkatkan kekuatan (*power*), dan partisipasi masyarakat melalui pengembangan kemauan dan kemampuan (kapasitas) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terkandung di sekitar lingkungan masyarakat baik yang berupa Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpu pada aspek pembangunan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki 2 (dua) makna pokok, yakni:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui penetapan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam aspek kebijakan dan program-program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

- b. Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya.

Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah sebagai objek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar dalam hal ini pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek atau lebih jelasnya sebagai agen atau partisipan yang bertindak yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan layanan lainnya) kepada masyarakat merupakan kewajiban negara secara *given*.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan memberikan ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah nasional. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subjek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi di mana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan penyuaran, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumber daya dan relasi sosial-politik dengan negara. Untuk mencapai visi ideal tersebut kemampuan dan kemandirian itu harus tumbuh dari bawah atau dari masyarakat sendiri dengan penguatan oleh campur tangan pihak luar seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas sipil, organisasi agama serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi.

Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang.

- b. Memperkuat potensi/ daya yang dimiliki masyarakat melalui bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, lembaga pendanaan dan pemasaran.
- c. Melindungi melalui keberpihakan kepada masyarakat yang lemah.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat dalam masyarakat desa/kelurahan.

1.6.1.1 Pelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Adapun yang menjadi fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya sebagai; penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ; penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ; penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup

1.6.1.2 Peran Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung aspirasi, mengembangkan potensi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan, yang dibentuk atas prakarsa dari masyarakat desa dan difasilitasi oleh pemerintah melalui permusyawaratan dan mufakat. Dengan tujuan utama yaitu membantu kepala desa dalam bertugas memberdayakan dan membangun desa serta menginisiasi partisipasi masyarakat desa dalam ranah pembangunan, pengembangan potensi, dan pemberdayaan (Muliati, 2020).

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui; peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif
- b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif
- c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Lebih rinci Alfitri (2011) mengelompok enam tahap peran masyarakat dalam pemberdayaan yaitu;

- a. Identifikasi masalah, dimana masyarakat bersama dengan para perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut mengidentifikasi masalah dalam diskusi kelompok, identifikasi peluang potensi dan hambatan.
- b. Proses perencanaan. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi.
- c. Pelaksana proyek pembangunan. Masyarakat dalam hal ini merupakan subyek atau yang melaksanakan pembangunan dalam proses pemberdayaan.
- d. Evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (manfaat bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan.
- e. Mitigasi, yaitu kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pemberdayaan (pembangunan).
- f. Monitoring, masyarakat terlibat dalam memonitor proyek atau program yang dilaksanakan agar proyek tersebut berkelanjutan.

1.6.1.3 Pembangunan Masyarakat di Kelurahan

Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat (Suharto, 2010). Pembangunan ini menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan permasalahan secara mandiri (Effendi, 2012).

Menurut Chambers (1995), pembangunan masyarakat harus berorientasi pada partisipasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi ini penting untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang dicapai (Midgley, 1995).

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah kelurahan bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan (Riant, 2013). Kemudian salah satu konteks penting pembangunan masyarakat di kelurahan sebagai mitra masyarakat dengan pemerintah kelurahan adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan masyarakat di level kelurahan setidaknya melibatkan masyarakat melalui perkumpulan yang partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Murenbangkal) (Hidayat, 2016). Forum ini dalam segi pembangunan masyarakat kelurahan mampu meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk bergerak pada arah pembangunan wilayah kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini meningkatkan efisiensi pembangunan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai.

1.6.2 Teori Partisipasi

Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede, partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses (Khairudin, 1992). Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Ndara, 1987).

Teori partisipasi menjelaskan keterlibatan individu dalam masyarakat sebagai wujud makhluk sosial. Konsep ini mencakup komitmen penuh dalam kegiatan bersama, serta interaksi setara antara masyarakat dan pemegang kekuasaan dalam pembangunan. Partisipasi yang efektif tercipta dari hubungan saling menguntungkan, di mana relasi akan semakin kuat jika interaksi tersebut memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak.

Partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dikategorikan menjadi partisipasi sosial dan partisipasi politik. Partisipasi sosial merujuk pada keterlibatan sukarela dalam berbagai kegiatan komunitas secara rutin. Sebaliknya, partisipasi politik mencakup tindakan mandiri atau bersama dari warga negara untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, seperti melalui hak suara dalam pemilihan umum, kampanye, atau keanggotaan partai politik.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan itu. Menurut Davis (1985), ada tiga gagasan penting dalam definisi partisipasi tersebut, antara lain:

a. Keterlibatan Mental dan Emosional

Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosional ketimbang berupa aktivitas fisik. Diri orang itu sendiri yang terlibat, bukan hanya keterampilannya. Keterlibatan ini bersifat psikologis ketimbang fisik. Seseorang yang berpartisipasi terlibat egonya ketimbang terlibat tugas.

b. Motivasi Kontribusi

Partisipasi adalah bahwa ia memotivasi orang-orang untuk memberikan kontribusi. Mereka diberi kesempatan untuk menyalurkan sumber inisiatif dan kreativitasnya guna mencapai tujuan organisasi.

c. Tanggung Jawab

Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Proses sosial yang dilaluinya orang-orang menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan mewujudkan keberhasilannya

Menurut Khairudin (1992), ditinjau dari segi motivasinya, partisipasi anggota masyarakat terjadi karena:

a. Takut/terpaksa

Partisipasi yang dilakukan dengan terpaksa atau takut biasanya akibat adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga masyarakat seakan- akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan.

b. Ikut-ikutan


Berpartisipasi dengan ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat desa. Apalagi kalau yang memulai adalah pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat desa (misalnya: gotong-royong).

c. Kesadaran

Motivasi partisipasi yang ketiga adalah kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Partisipasi tersebut dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sendiri

1.7 Operasionalisasi Konsep

Bagan 1.1 Definisi Konsep



Sumber: Olah data pribadi (2024)

Definisi konsep tersebut kemudian dapat diuraikan sebagai berikut;

Penelitian ini akan meneliti Peran LPMK Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dalam pembangunan kelurahan yang dititik beratkan pada peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat. Peran ini memuat 3 (tiga) tahapan diantaranya; identifikasi masalah dan perencanaan; pelaksanaan; serta evaluasi, monitoring, juga mitigasi.

- a. Pada tahap identifikasi masalah dan perencanaan, penggalian masalah merupakan tahap krusial sebagai identifikasi awal dalam perencanaan pemberdayaan masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan yang sebenarnya dirasakan oleh komunitas, mengenali sumber daya yang dimiliki, serta menghindari kekeliruan dalam menentukan jenis intervensi.
- b. Tahap pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari proses identifikasi dan perencanaan. Tahap ini digunakan untuk mengetahui kendala klasik seperti rendahnya keterlibatan publik, komunikasi yang tidak efektif, serta lemahnya sinergi antar-pemangku kepentingan masih sering terjadi. Akibatnya, program yang dijalankan cenderung bersifat seremonial dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat.
- c. Keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan sangat bergantung pada tahap evaluasi, mitigasi, dan pengendalian. Ketiga komponen ini tidak hanya berfungsi sebagai

alat ukur efektivitas dan solusi atas kelemahan yang ada, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan kegiatan tetap relevan serta bebas dari kendala operasional

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang memanfaatkan data berupa teks atau visual untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan ini mendorong peneliti untuk menjelaskan permasalahan dengan desain yang terperinci dan hati-hati, sehingga dapat mencerminkan pemahaman peneliti terhadap masalah yang diteliti (Cresswell, 2007). Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau fenomena. Studi kasus dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga data yang diperoleh lebih terfokus dan terarah (Cresswell, 2007).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan pada lokasi yang menjadi subjek dan objek permasalahan. Lokasi penelitian ini dipilih berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian dengan menggunakan metode teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013) *purposive sampling* merupakan pemilihan sampel narasumber dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu. Oleh karenanya subjek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini diantaranya adalah;

- a. Maria Asumpta Widi Indriani selaku Kepala Seksi Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang,
- b. Bondan selaku Anggota LPMK Lamper Kidul,
- c. Wawan Suroso selaku Warga Lamper Kidul RT. 02/RW. 04 yang sekaligus merupakan tokoh masyarakat yang pernah berkiprah pada LPMK Lamper Kidul, dan
- d. Farida selaku pengurus PKK di Lamper Kidul.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersebut dijelaskan sebagai berikut;

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari penyedia informasi atau narasumber dengan wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian oleh peneliti.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder didapatkan dari buku cetak, dokumen, atau dokumentasi berupa gambar/suara/video.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

- a. Wawancara

Menurut Fadhallah (2021) wawancara adalah kegiatan komunikasi antar 2 (dua) belah pihak untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan satu pihak yang lain sebagai *interviewee*.

- b. Observasi (Tinjauan Lapangan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan mengamati objek atau fenomena yang diteliti secara seksama.

c. Dokumentasi

Gotsschalk mengartikan dokumentasi sebagai suatu cara pembuktian keabsahan penelitian dengan mengumpulkan berbagai barang bukti seperti tulisan, foto, maupun karya ilmiah dari seseorang (Gunawan, 2013) .

1.8.6 Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu proses mencari data dengan mendatangi lokasi penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses untuk mempertajam, mengelompokkan, mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan sehingga menyisakan data yang padat (*compact*) dan benar-benar diperlukan.

c. Penyajian Data

Kemudian, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah mereduksi data yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan cara untuk mengelompokkan data dan menampilkan data. Dalam model Miles & Huberman (2014) data disajikan dalam bentuk teks/tulisan naratif. Selain itu, data juga dapat disajikan dengan tabel, bagan, grafik, dan lain lain.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman (2014) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan suatu

cara untuk menafsirkan data-data setelah melalui proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).